

**URGENSI SIDANG PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI
(Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)**

SKRIPSI



Oleh:

NURBAYANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 140101013

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM – BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**URGENSI SIDANG PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KHI
(Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NURBAYANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101013

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid, S.Ag., .M.Hi
NIP:19770217200501007

Pembimbing II,



Muntazinur, S.I.P., M.Ag
NIP: 198609092014032002

**URGENSI SIDANG PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI
(Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 03 Agustus 2018 M
21 Zulkaidah 1439

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



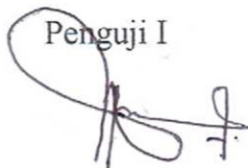
Dr. Mursyid S.Ag., M.Hi
NIP: 19770217200501007

Sekretaris,



Mumtazimur, S.I.P., M. Ag
NIP: 198609092014032002

Penguji I



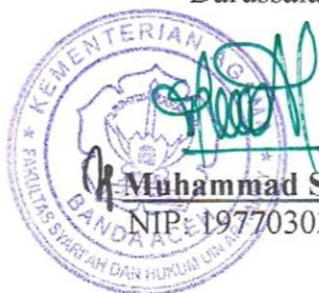
Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II



Badri, SHL., MH
NIP: 1978061420141110002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurbayani
NIM : 140101013
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Nurbayani)

ABSTRAK

Nama : Nurbayani
Nim : 140101013
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/SHK
Judul : Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI
Tebal skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid S.Ag., M.Hi
Pembimbing II : Mumtazinur, S.I.P., MA
Kata Kunci : *Sidang, Pra Nikah, Anggota POLRI*

Untuk melangsungkan pernikahan, seorang anggota POLRI harus melakukan sidang pra nikah terlebih dahulu di tempat dinas nya. Sidang pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan anggota POLRI sebelum melaksanakan nikah resmi di KUA. Sidang tersebut dilaksanakan dengan dihadiri orang tua dari kedua mempelai, baik orang tua dari POLRI itu sendiri maupun orang tua dari calonnya. Akan tetapi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tidak disebutkan keharusan untuk melakukan sidang pra nikah. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana prosedur perkawinan dikalangan anggota POLRI dan apa urgensi dari pelaksanaan sidang pra nikah tersebut jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan undang-undang dan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif*. Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang prosedur sidang pra nikah yang dilakukan oleh anggota POLRI dengan mewawancarai POLRI yang terlibat di dalam pelaksanaan sidang tersebut. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sidang pra nikah yang dilakukan anggota POLRI sudah menjadi tradisi pokok dalam prosedur perkawinan mereka dengan melalui beberapa tahap yaitu: *pertama*, melapor ke KASATKER *kedua*, mengajukan surat permohonan *ketiga*, melengkapi persyaratan penerbitan SIK *keempat*, pemeriksaan dan pengadaan sidang pra nikah. dan yang menjadi urgensi dari pelaksanaan sidang tersebut adalah untuk mendapatkan surat izin kawin dari atasannya. Karena apabila anggota POLRI yang hendak menikah tidak memiliki surat izin kawin dari atasannya maka perkawinan POLRI tersebut tidak dapat di daftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang judul **“Urgensi Sidang Pra Nikah bagi Anggota Polri Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)”**dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sekalian.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada bapak Dr. Mursyid S.Ag., M.Hi. dan ibu Mumtazinur S.I.P., MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan

arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis beserta staf prodi Hukum Keluarga.

3. Bapak Brigadir M. Edi Kurniawan selaku staf Kabag. Sunda beserta seluruh staf lainnya yang ikut membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di POLRESTA Banda Aceh.
4. Ayahanda, Ibunda, Kakak dan seluruh keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh sahabat karibku di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN (Universitas Islam Negeri) Ar-Raniry yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Dayah Terpadu Inshafuddin, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebaikan yang telah kalian berikan.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dengan do'a maupun dengan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 03 Agustus 2018

Penulis,

Nurbayani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengantitik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengantitik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau mono ftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupataandaatau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
□	<i>Faṭḥah</i>	a
□	<i>Kasrah</i>	i
□	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokalrangkapbahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
□ ي □	<i>Faṭḥahdanya</i>	ai
و □	<i>Faṭḥahdanwau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddahatau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
□ ا □	<i>Faṭḥahdanalifatau ya</i>	ā
□ ي □	<i>Kasrahanya</i>	ī
□ و □	<i>Dammahdanwau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan patransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA LANDASAN TENTANG PERKAWINAN.....	 18
2.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	18
2.2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	20
2.3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fiqh dan Undang- UndangPerkawinan.....	24
2.4. Analisis Perbandingan Konsep Undang-Undang Perkawinan dengan KHI.....	28
2.5. Asas-Asas dalam Perkawinan	37
2.6. Peraturan Perkawinan Bagi Anggota POLRI	37
 BAB TIGA ANALISIS SIDANG PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRESTA BANDA ACEH	 39
3.1. Gambaran Umum Tentang POLRESTA Banda Aceh ..	39
3.2. Prosedur Sidang Pra Nikah Anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh	41
3.3. Urgensi Sidang Pra Nikah Anggota POLRI Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI	49
 BAB EMPAT PENUTUP	 57
1. Kesimpulan	57
2. Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	 59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

LAMPIRAN.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada manusia. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah SWT telah mengatur lembaga perkawinan sedemikian rupa dalam syari'at-Nya di dalam Al-Qur'an dan Hadis agar terjaga kehormatannya, martabat dan kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna untuk melangsungkan kehidupan.²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 6

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), hlm. 3

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujarat: 13). Dalam ayat ini menegaskan bahwa umat manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan dari padanya diciptakan istrinya dan dari mereka berdua Allah mengembangkan manusia, laki-laki dan perempuan.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. al-Dzariyat: 49). Dalam ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (QS. al-Rum: 21). Dalam ayat ini mengajarkan bahwa di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah ialah diciptakan-Nya istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, guna menyelenggarakan

kehidupan damai dan tentram, serta menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri khususnya dan umat manusia umumnya.³

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:⁴

قل لنا رسول الله صلى عليه وسلم: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.

“Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu lebih meundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.”

أن النبي صلى عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكنى أنا أصلي وأنام, وأصوم وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني.

“Bahwasanya Nabi SAW memuji dan menyanjung Allah, lalu beliau bersabda, “Akan tetapi, aku melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Maka siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.”⁵

³ Ibid, hlm. 4.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 43.

⁵ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Islam dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 529.

Islam sebagai agama dan sistem hukum menaruh perhatian serius mengenai perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya sebagai pewarisan keturunan, tetapi yang lebih penting adalah sebagai perwujudan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hukum Islam melihat perkawinan atau nikah sebagai “*mitsaqan ghalizan*”, tali ikatan yang kuat dan perlu dipertahankan oleh suami dan istri dalam rumah tangga. Untuk melakukan perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, dalam pasal 14 Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun dan syarat perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Demikian juga yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan dengan menggunakan istilah “*ikatan lahir batin*”. Makna dari kalimat ini adalah bahwa perkawinan di samping mempunyai ikatan secara fisik (formal) sah untuk hidup bersama dan membangun kebersamaan juga mempunyai ikatan batin (emosional) yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan tersebut.⁶

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7

pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁷

Ketika masuk dalam kalangan orang-orang yang mempunyai jabatan dan ikatan dinas, seperti seorang polisi Republik Indonesia (POLRI), ada suatu ketentuan khusus yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota POLRI adalah merujuk kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang petunjuk khusus yang mengatur tatacara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk melangsungkan pernikahan, seorang POLRI dan calon istri harus melengkapi berkas surat menyurat yang telah ditentukan, seperti surat permohonan pengajuan izin kawin, surat pernyataan persetujuan dari orang tua, surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa calon istri, surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari dokter untuk calon istri personil dan lain sebagainya. Akan tetapi, setelah semua persyaratan yang di minta telah terpenuhi, anggota POLRI tersebut masih belum bisa mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah, sebelum mereka melakukan sidang pra nikah meskipun syarat yang ditetapkan dalam peraturan POLRI tersebut telah terpenuhi.

Sidang pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan anggota POLRI sebelum melaksanakan nikah resmi di KUA. Sidang tersebut dilaksanakan dengan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

menghadiri orang tua dari POLRI itu sendiri dan juga orang tua calonnya.⁸ Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tidak disebutkan keharusan untuk melakukan sidang pra nikah, hanya saja yang menjadi persyaratan perkawinan bagi anggota POLRI itu terbagi kepada dua bagian yaitu, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yaitu memenuhi beberapa surat, dan persyaratan khusus yaitu tentang peraturan perkawinan bagi anggota POLRI yang beragama Katholik, Protestan, dan bagi anggota POLRI yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag.Sumda) selaku pihak yang mengadakan sidang pra nikah, akan mengadakan sidang tersebut apabila pasangan yang mendaftar sudah ada beberapa pasangan, apabila hanya satu atau dua pasangan, pihak Bag.Sumda tidak mengadakan sidang tersebut, akan tetapi mereka menunggu sampai adanya pasangan yang lain. Dengan alasan, mempersiapkan sidang pra nikah untuk satu pasangan dengan lima pasangan itu sama sulitnya. Sehingga mereka lebih memilih menunggu sampai ada pasangan yang lain dari pada hanya menyidangkan satu pasangan saja.⁹ Dilaksanakan sidang pra nikah tersebut bertujuan supaya calon istri memahami dan mendukung kerja suami sebagai anggota POLRI.

Sidang pra nikah yang dilakukan oleh anggota POLRI cukup tertutup sifatnya, karena sidang ini hanya dilakukan oleh kalangan mereka dan pelaksanaannya di dalam kompleks dimana polisi itu dinas, kecuali polisi yang

⁸ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir polisi) Maidi Safrizal di POLRES Aceh Barat, pada tanggal 15 November 2017.

⁹ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Hilman Rosyadi Siregar di POLRESTA Banda Aceh, pada tanggal 04 Desember 2017.

dinas nya di POLSEK pelaksanaan sidang pra nikah nya dilakukan di POLRES bukan POLSEK.¹⁰ Apabila sidang pra nikah tidak dilaksanakan oleh anggota POLRI, maka KUA tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan dari anggota POLRI tersebut.¹¹

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian.¹² Jadi, hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya syarat perjanjian perkawinan tidak menyebabkan batalnya pernikahan yang sudah sah.

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa perkawinan dimaksudkan untuk hidup bersama dan berketurunan menurut cara yang diridhai Allah SWT, serta diadakannya perkawinan itu secara suka rela, terhindar dari pemerkosaan dan pemaksaan, maka dalam suatu perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diperbolehkan mengadakan syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan masing-masing sepanjangsyarat-syarat dan perjanjian itu tidak menyalahi tujuan dan maksud perkawinan.¹³

¹⁰ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Lutfi Basra di POLRESTA Banda Aceh, pada tanggal 07 Desember 2017.

¹¹ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Hilman Rosyadi Siregar di POLRESTA Banda Aceh, pada tanggal 04 Desember 2017.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 145.

¹³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 2000), hlm. 45.

Dari uraian tersebut di atas, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hal yang menjadi urgen dalam kalangan POLRI untuk melakukan sidang pra nikah, bila ditinjau menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Untuk itu, judul skripsi yang penyusun ajukan ini adalah **“Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota POLRI di Tinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh?
2. Apa urgensi dilaksanakannya sidang pra nikah bagi anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh ditinjau menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur sidang pra nikah bagi anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh yang hendak menikah.

2. Untuk mengetahui urgensi sidang pra nikah yang dilakukan anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh ditinjau menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Urgensi

Urgensi adalah keharusan yang mendesak.¹⁴ Menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita atau yang memaksa kita untuk diselesaikan.

2. Sidang

Sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu (rapat) yang dihadiri oleh semua anggota. Sidang yang dilakukan dalam suatu kelompok untuk membicarakan masalah yang lebih khusus.¹⁵

3. Pra Nikah

Pra nikah terdiri dari dua kalimat, pra dan nikah. Pra adalah bentuk terikat sebelum di depan.¹⁶ Sedangkan nikah mempunyai arti, yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama, hidup

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1536.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1301.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1097.

sebagai suami istri.¹⁷ Jadi, pra nikah dapat diartikan segala sesuatu sebelum adanya akad pernikahan.

4. POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI. Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran yang penyusun gunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian terdahulu yang pernah dikaji, guna menghindari adanya kesamaan dalam hal fokus penelitian atau pengulangan materi penelitian. Sejauh yang penyusun cermati, belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang Sidang Pra Nikah anggota POLRI. Namun setelah melakukan studi dokumen, penyusun menemukan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama, diantaranya sebagai berikut:

Dalam sebuah skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota POLRI (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan Binjah, POLDA DIY)”* yang ditulis oleh Nailin Nadziroh. Di dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa latar belakang diberlakunya Sidang Pra Nikah bagi anggota POLRI pada dasarnya sebagai realisasi untuk mendapatkan kepastian hukum dan merupakan aturan dari pemerintah yang sesuai petunjuk

¹⁷ *Ibid*, hlm. 962.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 1091.

POLRI (KaPOLRI/172/3/1988). Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, bahwa sangat dianjurkan diadakannya Sidang Pra Nikah bagi anggota POLRI sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri anggota POLRI selama dan dalam masa ikatan dinas, kemudian untuk menghindari adanya tuntutan yang datang dari pihak istri anggota POLRI tentang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai istri anggota POLRI. Dilihat dari berbagai sudut pandang, justru Sidang Pra Nikah banyak mengandung unsur *masalahah*. Maka dari itu prosesi Sidang Pra Nikah bagi anggota POLRI diperbolehkan menurut syari'at Islam.¹⁹

Ana Nur Wiyanti "*Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota POLRI: Permasalahan dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah POLRESTA Yogyakarta)*". Di dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa proses perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota POLRI dengan masyarakat umum tidak sepenuhnya berbeda. Bagi anggota POLRI yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dalam proses perkawinan, hal tersebut dilakukan supaya tidak melanggar hukum yang dianut oleh kedua belah pihak. Masalah yang timbul dari perkawinan calon istri anggota POLRI tidak bersih lingkungan, solusi harus menghadap PAKUM untuk diperiksa. Calon istri tidak suci lagi, solusi bahwa calon istri tidak suci lagi akibat anggota POLRI, maka anggota POLRI mendapat sanksi disiplin militer maupun hukuman administrasi. Calon istri tidak mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, solusi anggota POLRI akan dipanggil menghadap pejabat BINTAL untuk mendapatkan pengarahan. Calon istri berbeda agamanya, solusi apabila anggota POLRI yang

¹⁹ Nailin Nadziroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota POLRI (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan Binjah, POLDA DIY)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

ikut menganut agama calon istri maka anggota POLRI akan mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi.²⁰

Nurlaila, *“Bimbingan dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”*. Di dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan test, maka pihak KUA melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada ditingkat gampong. Materi yang dibimbing ada 9, meliputi membaca Al-Qur'an, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, sholat, munakahat, akhlak, hak dan kewajiban suami istri, serta doa sehari-hari. Adapun implikasi dari test pra nikah adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.²¹

Fathi Mubarak *“Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Perkawinan Bagi Anggota KOWAD (Studi Kasus di Kodam IV/Diponegoro)”*. Di dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa seorang anggota TNI yang ingin mendapatkan surat ijin perkawinan, harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang di tunjuk dilingkungan TNI. Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya sebuah permohonan ijin perkawinan harus

²⁰ Ana Nur Wiyanti, *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota POLRI: Permasalahan dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012.

²¹ Nurlaila, *Bimbingan dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

memenuhi persyaratan diantaranya, tidak membawa dampak negatif terhadap kedinasan dan surat keterangan dari militer bagi kedua calon.

Dalam pengurusan pernikahan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) diberlakukan ketentuan yang sama dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian ada hal yang khusus yang harus ditaati sebagaimana diatur dalam juklak/1/II/1986 tanggal 27 Febuari tentang pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat diantaranya:

- a. Yang berstatus MILSUK (Militer Sukarela), ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira.
- b. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.

Aturan perkawinan yang ada di Kodam IV/Diponegoro pada dasarnya, merupakan wujud dari perhatian serta tanggungm jawab keterlibatan pemimpin kepada anggotanya untuk lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup.²²

Hidayatul Ikhsan, *“Peran Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Ulim)”*. Di dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa peran BP4 Kecamatan Simpang Ulim dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dilakukan dengan cara berdiskusi, memberi pemahaman serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebelum ditangani BP4 terlebih dahulu menyarankan kepada pihak yang bertikai agar menyelesaikan secara kekeluargaan. Kendala yang dihadapi BP4 Kecamatan Simpang Ulim dalam

²² Fathi Mubarak, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Perkawinan Bagi Anggota KOWAD” (Studi Kasus di Kodam IV/Diponegoro)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

upaya mendamaikan perselisihan keluarga yaitu belum optimalnya kinerja, sosialisasi yang kurang serta lemahnya koordinasi baik instansi terkait maupun masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Upaya BP4 Kecamatan Simpang Ulim dalam mencegah perselisihan keluarga dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan melalui kursus calon pengantin, pemahaman agama, keterampilan berumah tangga serta menjalankan program desa binaan keluarga sakinah.²³

Habibillah, *“Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”*. Di dalam skripsinya beliau menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddom jika dilihat dari hukum syara’ (Islam) hukumnya sah, dikarenakan mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika merujuk kembali kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, maka negara tidak mengakui adanya perkawinan. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan.²⁴

²³ Hidayatul Ikhsan, *Peran Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Ulim)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

²⁴ Habibillah, *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktifitas sosial, sikap, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau peristiwa secara apa adanya.²⁵

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang prosedur sidang pra nikah yang dilakukan oleh anggota POLRI dengan mewawancarai polisi yang terlibat di dalam pelaksanaan sidang tersebut dan ikut menghadiri proses sidang tersebut untuk memperoleh data secara apa adanya.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibagi kepada dua yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian lapangan

Penelitian yang dilakukan di kacah atau medan terjadinya gejala.²⁶ Penelitian ini dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor yang berkaitan dengan variabel yang lain.²⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam

²⁵ Sagadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁷ *Ibid*, hlm. 23.

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada data-data numerikal (angka-angka) yang diolah dengan metode statistika.²⁸

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kuantitatif yang bahan-bahannya adalah buku-buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang kesemuanya berbasis kepustakaan. Dengan metode penelitian kuantitatif, peneliti melakukan analisis deskriptif. Metode analitis-deskriptif dilakukan dengan cara memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, objektif, dan kritis

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data haruslah disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan,²⁹ hal ini ditumbuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pengumpulan data pada umumnya ada paling sedikit tiga cara yang digunakan, yaitu studi dokumen atau kajian pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Dimana ketiga cara tersebut bisa digunakan terpisah atau digabungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.³⁰ Dalam penelitian ini cara penyusun mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

²⁸ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2011), hlm. 116.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 66.

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³¹ Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai beberapa anggota polisi yang menangani dan terlibat dalam proses pelaksanaan sidang pra nikah di Polresta Banda Aceh. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber. Adapun tujuannya untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu.³²

- b. Kajian Pustaka (studi dokumen), yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis data dalam bentuk tulisan, dengan mengkaji dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang tertulis yang akan dijadikan data primer dan data skunder dalam penelitian ini.³³

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2011), hlm. 118.

³² *Ibid*, hlm. 124.

³³ *Ibid*, hlm. 143.

disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁴

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur. Selanjutnya data yang sudah ada dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, danteori atau gagasan baru yang berupa sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.³⁵

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penyusun menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep umum dari nikah dan POLRI yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan tujuannya.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, analisis terhadap sidang pra

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

³⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

nikah yang dilakukan anggota POLRI, serta faktor penghambat pelaksanaan sidang pra nikah anggota POLRI.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian yang bersifat membangun serta berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

LANDASAN TENTANG PERKAWINAN

2.1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

2.1.1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warganya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1).

Dari rumusan di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang *pertama*: digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah anatara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua*: digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. *Ketiga*: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mur’ah* dan perkawinan *tahlil*. *Keempat*: disebutkan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi agama Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁶

Dalam KHUPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. “Undang- undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26).”³⁷ Artinya, suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal tersebut hanya memandang hubungan perdata saja. Perkawinan merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak ada, hanya ikatan biasa tidak ada sakral.

2.1.2. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti dalam definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan “*pernikahan yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.³⁸ Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta dan sayang).

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk mentaati perintah

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 40.

³⁷ Nenek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cetakan Ketujuh, Hlm. 8.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.³⁹

1.2. Dasar Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

1.2.1. Dasar Hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2).

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan melahirkan hukum keluarga. Setelah terikat dengan perkawinan, hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua maupun antara orang tua dan anak dan seterusnya.⁴⁰

Menurut hukum Islam pernikahan seseorang dilandasi karena empat faktor, keempat faktor tersebut merupakan: harta, keturunan, kecantikan dan agama.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 40-41.

⁴⁰ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 14.

Melalui akad dan ijab qabul melambangkan kehalalan berhubungan, yang sebelumnya haram.⁴¹

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk kawin, namun apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.⁴²

1. Perkawinan yang wajib, bagi seorang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan mudah terjerumus dalam berbuat zina.
2. Perkawinan yang sunat, bagi seorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi apabila tidak segera kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
3. Perkawinan yang haram, bagi seorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksankannya, sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.
4. Perkawinan yang makruh, bagi seorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam berbuat zina, tapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, meskipun tidak tergolong menyusahkan istrinya.

⁴¹ Gamal Achyar & Samsul Fata, “Kolerasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

⁴² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), Hlm. 38.

5. Perkawinan yang mubah, bagi seorang yang mempunyai harta tetapi apabila tidak kawin merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibanya kepada istri⁴³

1.2.2. Dasar Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negaranya, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sahnyanya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1).

Hal ini menunjukkan bukti bahwa walaupun Negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk Negara (legislatif) tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh Negara. Berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hlm. 41-42.

⁴⁴ Teuku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1.

Agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Khatolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk didalam tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.⁴⁵ Mengenai sahnya perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2).

Dari rumusan tersebut diatas jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, terlepas dari persoalan apakah perkawinan itu sendiri dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini saja atau dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan masing-masing ataupun dilangsungkan menurut kedua ketentuan dimaksud, yaitu menurut undang-undang dan menurut hukum perkawinan masing-masing (hukum adat, hukum Islam, HOCI dan BW).⁴⁶

Diaturinya pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan arti suatu perkawinan sah dan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya mengikat suami istri saja, tetapi juga mengikat pihak ketiga (orang lain) dan penghargaan oleh pihak ketiga (orang lain) serta tidak ada pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis atau berfungsi

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 6.

⁴⁶ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 109.

menentukan bahwa perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan Negara serta mengikat pihak ketiga.⁴⁷

1.3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan

2.3.1. Rukun Perkawinan dalam Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁸

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu itu ada termasuk dalam rangkaian perbuatan itu.⁴⁹

Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya.⁵⁰

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan

⁴⁷ T subekti, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Prjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum, 2010-dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 107.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 45.

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95.

- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Undang-Undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵¹

2.3.2. Syarat Perkawinan dalam Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan itu⁵² syarat-syarat sahnya perkawinan adalah:

1. Syarat calon suami, mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal atau dibawah umur tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti *sekufu*' dengan perempuan dalam masalah agama.⁵³

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 60-61.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm. 46.

⁵³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 50.

2. Syarat calon istri, perempuan tersebut halal untuk dinikahi dalam arti bukan mahram si laki-laki, perempuan tersebut tidak mempunyai suami, dan tidak sedang menjalankan masa *'iddah*, dan juga perempuan tersebut harus mengetahui keperempuannya.⁵⁴
3. Syarat wali, untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal, dan baligh, tanpa membedakan orang yang berada dibawah perwaliannya adalah Muslim atau bukan Muslim. Karena itu budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi menjadi wali bagi orang lain. Syarat keempat adalah beragama Islam, jika orang yang di bawah perwaliannya adalah Muslim.⁵⁵
4. Syarat saksi, laki-laki yang telah *baligh*, berakal, harus dua orang atau lebih dari kalangan laki-laki, tidak buta dan tuli, beragama Islam, dan tidak fasik.⁵⁶
5. Syarat *sighat* (ijab Kabul), hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. *Sighat* hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Saya

⁵⁴ Ahmad bin ‘Umar Ad-Dhairabi, *Fiqh al-Nikah*, ed. In, *Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi), cet. 1, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 150-151.

⁵⁵ Mukhsin Nyak Umar & Rini Purnama, “*Persyaratan Perkawinan Menurut mazhab Hanafi*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

⁵⁶ Syeikh Hasan Ayyub, *al-Fiqh al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm. 48.

terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.⁵⁷

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 14.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁸

2.4. Analisis Perbandingan Konsep Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan KHI

2.4.1. Perbedaan Konsep dalam Undang-Undang Perkawinan dengan KHI

Di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 terdapat ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan atau pasal yang dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam adalah tentang:⁵⁹

a. Sahnya perkawinan (Pasal 2 (1))

Pasal 2 ayat (1) menyatakan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut*”. Dalam rumusan tersebut jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian bagi orang-orang Islam misalnya, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum perkawinan Islam. Hal ini sering terjadi pada kasus-kasus perkawinan antara umat berlainan.

⁵⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), hlm. 97-98.

⁵⁹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 108.

Pengertian semacam inilah yang tidak bias diterima oleh umat Islam. Sebab, menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah kalau dipenuhi rukun nikah, di antaranya ada *akad nikah* berupa *ijab kabul* yang dilakukan oleh pihak mempelai perempuan dengan pihak mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi. Mengenai status hukum pencatatan ini dalam hubungannya dengan hukum Islam akan diraikan pada bagian tersendiri.⁶⁰

2.4.2. Kolerasi Antara Undang-Undang Perkawinan dengan KHI

Rumusan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 diatas hubungannya dengan hukum Islam adalah merupakan jaminan atau dasar berlakunya hukum Islam bagi umat Islam yang melangsungkan perkawinannya. Agama Islam melakukan perkawinan tida menurut agamanya, perkawinan demikian dianggap tidak sah. Dengan demikian, bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah denga syarat-syarat dan rukunnya tetap mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sahnya perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 itu dilihat dari segi hukum Islam sudah memadai, karena akad nikah sebagai penentu sahnya perkawinan dijamin kelangsungannya.⁶¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis kedudukannya

⁶⁰ *Ibid*, Hlm.109-110.

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 171.

sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama. KHI dengan demikian merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, seluruh materi Undang-Undang Perkawinan disalin ke dalam KHI meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda.⁶²

Sejauh materi Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam KHI, pengaturannya mengikuti rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang dan ditambahkan pasal-pasal lain yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sebagai pelengkap terhadap materi perkawinan. Di samping bab-bab Undang-Undang Perkawinan, KHI menambahkan beberapa bab yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:⁶³

1. BAB III tentang Peminangan
2. BAB V tentang Mahar
3. BAB VIII tentang Kawin Hamil
4. BAB IX tentang Beristri Lebih dari Satu Orang
5. BAB XVIII tentang Rujuk
6. BAB XIX tentang Masa Berkabung

Bila diperhatikan materi KHI dan dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perundang-undangan tentang Perkawinan lainnya, pasal-pasal KHI di luar dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

⁶² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), Hlm. 31.

⁶³ *Ibid*, Hlm. 33.

merupakan pelengkap yang hamper keseluruhanya diambil dari fiqh munakahat, terutama menurut mazhab Syafi'iy.⁶⁴

2.5. Asas-Asas dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman.⁶⁵ Asas-asas perkawinan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas yang dimaksud itu ada 8 yaitu:⁶⁶

1. Asas Sukarela

Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain walaupun dari pihak orang tua sendiri. Persetujuan bebas itu timbul karena sudah saling mengenal identitas diri masing-masing. Kedua calon mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.⁶⁷

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan para pihak dalam sebuah akad perkawinan dan bahkan akad-akad yang lain. Al-Sayyid Sabiq merumuskan bahwa: “*arraknul haqiqi lizzawaji huwa ridhat-tharafayni*” unsur hakiki bagi sebuah perkawinan ialah kerelaan kedua belah pihak. Sejalan dengan asas *ridhat-tharafayn* ini, umumnya undang-undang perkawinan mencantumkan asas suka rela. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 34.

⁶⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

⁶⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.

6.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 77.

mencantumkan: “Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai”. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁶⁸

2. Asas Partisipasi Keluarga

Sungguh pun akad nikah itu pada dasarnya merupakan hak individu calon mempelai suami dan istri, tapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga, sangat mudah dimengerti jika sesuai dengan hukum Islam, undang-undang perkawinan di Dunia Islam tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam perkawinan.⁶⁹

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, mengingat perkawinan itu merupakan peristiwa yang akan menentukan perjalanan hidup mempelai, partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberi restu atas perkawinan yang dilaksanakan itu.

3. Asas Perceraian dipersulit

Perceraian yang dilakukan sewenang-wenang tanpa kendali akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, tidak hanya kehidupan suami istri tetapi juga kehidupan anak-anak yang dilahirkan dan harta kekayaan yang

⁶⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 174.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 175.

telah diperoleh dengan susah payah. Suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan dengan sah atas kesadaran diri masing-masing harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar keluarga tetap dibina dengan penuh rasa kasih sayang.⁷⁰

Sesungguhnya, tidak semua doktrin/paham keagamaan mengakui apalagi membenarkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Misalnya menurut agama Khatolik Roma, perkawinan itu menjadi sakramen, yaitu suatu lembaga suci yang diberkati oleh Tuhan, yang mempersatukan suami istri seumur hidup. Berbeda dengan agama Khatolik, yang mengunci mati kemungkinan perceraian, Islam (hadis Rasulullah SAW) menyatakan bahwa talak dan atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya.

Alquran juga memberikan kemungkinan terjadinya talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak semena-mena, karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan.⁷¹

4. Asas Monogami

Hukum perkawinan menganut asas monogami yang secara tegas dinyatakan di dalam dasar perkawinan bahwa: “pada dasarnya dalam suatu

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 78.

⁷¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 177.

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁷²

Adapun nash yang berkaitan dengan asas/prinsip monogami disebutkan dalam surah al-Nisa’ (4):3 *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”* dan ada hubungannya dengan ayat (4):129 *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* Bahwa perkawinan ideal adalah seorang suami mempunyai seorang istri. Adanya kemungkinan seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri adalah dalam kondisi tertentu yang sifatnya darurat.⁷³

Suami hanya boleh kawin lagi jika dia sudah bercerai dengan istrinya atau karena istrinya meninggal dunia. Suami yang ingin kawin lagi harus membuktikan bahwa dia berada dalam status tidak beristri. Apabila dia dalam status duda, dapat

⁷² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 27.

⁷³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009), hlm. 234.

dibuktikan dengan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian istrinya. Surat bukti tersebut dikeluarkan secara sah oleh Kantor Catatan Sipil setempat.⁷⁴

Dalam keadaan tertentu, monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya. Akan tetapi, dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷⁵

5. Asas Kedewasaan Calon Mempelai

Asas penting lainnya yang diunsung Undang-Undang Perkawinan Islam di Dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).⁷⁶

Umur minimal boleh kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah Sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 79.

⁷⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

Seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.⁷⁷

Kematangan umur calon mempelai erat hubungannya dengan masalah kependudukan. Pembatasan perkawinan usia muda bagi calon mempelai diharapkan dapat menekan lajunya angka kelahiran. Undang-undang Perkawinan mendukung pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Hal ini dibuktikan oleh ketentuan undang-undang perkawinan yang melarang perkawinan dibawah umur. Larangan perkawinan usia muda memberi kesempatan kepada kedua mempelai untuk mematangkan diri guna untuk mencapai tujuan luhur perkawinan setelah mempelai melaksanakan perkawinan pada usia dewasa.⁷⁸

6. Asas Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Sebelum berlaku Undang-Undang Perkawinan, banyak suami bertindak sewenang-wenang, kasar, bahkan menyiksa istrinya tanpa alasan yang jelas. Suami meninggalkan istri dengan begitu saja tanpa memberi biaya hidup dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Pihak istri tidak dapat berbuat apa-apa, istri terpaksa mencari nafkah sendiri untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh

⁷⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm.373.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 79-80.

kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi undang-undang perkawinan adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.⁷⁹

7. Asas Legalitas

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukanlah Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat (1), “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”. Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jagan sampai ada kekacauan.⁸⁰

Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Dalam Kompilasi Hukum

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 80.

⁸⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 332-334.

Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk menjaminnnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸¹

8. Asas Selektivitas

Asas selektivita dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa pula dia dilarang (tidak boleh) menikah.⁸² Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena melalui pemilihan jodoh masing-masing calon bisa memberikan penilaian secara cermat tentang bakal suami atau istrinya untuk kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok tidaknya masing-masing calon untuk melangsungkan akad nikah.⁸³

Oleh karena itu Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Huraira menjelaskan: *“Perempuan dinikahi pada umumnya atas pertimbangan empat faktor, kekayaannya, pangkatnya (status sosial), kecantikannya, dan kekuatan agamanya, pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.”*

⁸¹ *Ibid*, hlm. 335-337.

⁸² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 189.

⁸³ *Ibid*, hlm. 82.

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Meskipun demikian, Islam bukannya tidak melihat kepada pertimbangan faktor lainnya. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru pertimbangan faktor-faktor lain. Sudah tentu akan amat ideal apabila seseorang menemukan jodoh yang agamanya kuat, cantik, kaya, dan keturunan serta pangkatnya.⁸⁴

2.5. Peraturan Perkawinan bagi Anggota POLRI

Peranan dan tugas pokok ABRI (TNI-POLRI) cukup berat sehingga dari setiap anggota ABRI dibebani suatu disiplin yang lebih berat dalam pengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Kehidupan yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Pokok Kepegawaian) dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa

⁸⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004), hlm. 45-46.

⁸⁵ Nur Atina Wulandari, *Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota POLRI Sebagai Pegawai Negeri Pada POLRI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Juli 2009.

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁶ Selanjutnya dalam pasal 37 disebutkan bahwa manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan Undang-Undang sendiri.

POLRI dalam memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga mengatur tentang perkawinan perundangan-undangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat serta menegakkan hukum, anggota POLRI juga membutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya.⁸⁷

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI. Setiap pegawai negeri pada POLRI yang akan melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan persyaratan yang diminta.

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Ps. 2 ayat (1).

⁸⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, *Standar Operasional Prosedur*, Resor Kota Banda Aceh, 2016.

Pengertian perkawinan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 Pasal 3 huruf f yakni: *“Perkawinan ialah adanya hubungan Suami-istri dalam ikatan perkawinan/pernikahan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Terdapat hal-hal terkait perkawinan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh anggota POLRI, sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Pelaksanaan perkawinan selama masih mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar.
- 2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- 3) Melaksanakan perkawinan selama masa iddah

⁸⁸ Nur Atina Wulandari, *Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota POLRI Sebagai Pegawai Negeri Pada POLRI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Juli 2009.

BAB TIGA

ANALISIS SIDANG PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRESTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Tentang POLRESTA Banda Aceh

Pada tanggal 30 September 2010 ditetapkan peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Tingkat POLRES dan POLSEK. Sesuai dengan Perkap No 23 Tahun 2010 perubahan Poltabes menjadi POLRESTA mulai di berlakukan Tanggal 01 Januari 2011.

Sebelum nya ada 4 tahapan perubahan nama pada POLRESTA Banda Aceh yaitu, pada tanggal 15 Juli 1985 diresmikan *MAPOLRES Aceh Besar* yang berkedudukan di Jl. TGK. M. Daud Beureueh No. 71 Jambo Tape Banda Aceh oleh KAPOLDA Istimewa Aceh Kolonel Polisi Drs. Hari Boedjari, dan membawahi 16 POLSEK saat itu. *POLRESTA Banda Aceh* didirikan pada Tanggal 14 November 2001 dan berlaku efektif pada 01 Januari 2002, Polresta Banda Aceh pada saat ini membawahi 12 Polsek. Pada tahun 2004 POLRESTA Banda Aceh diganti namanya menjadi *POLRES Banda Aceh*, membawahi 12 POLSEK dan 2 Pos Pol. Dan sejak tanggal 01 Juni 2006 berdiri *POLTABES Banda Aceh* membawahi 18 POLSEK dan 1 POLSUBSEKTOR.⁸⁹

POLRESTA Banda Aceh memiliki sejumlah personel yang bekerja dikantor terdiri dari 652 personel yang terdiri dari Pimpinan, 23 personel dari unit BAG. OPS, 10 dari unit BAG. REN, 28 dari unit BAG. SUMDA, 7 dari unit SI.

⁸⁹Wawancara dengan BRIPDA (Brigadir Polisi Dua) Rania Endah Lestari, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2018.

UMUM, 6 dari unit SI. KEU, 17 dari unit SI. PROPAM, 6 dari unit SIWAS, 18 dari unit SPK Terpadu, 59 dari unit SAT Intelkam, 100 dari unit SAT Reskrim, 37 dari unit SAT Narkoba, 18 dari unit SAT Binmas, 160 dari unit SAT Babhara, 98 dari unit SAR Lantas, 14 dari unit SAT Tahti, 11 dari unit SI.Tipol, dan 39 dari unit PA/BA/TA Polresta. Polresta Banda Aceh membawahi 18 Polsek dan 1 Polsubsektor, yaitu:⁹⁰

- a. POLSEK Kuta Alam
- b. POLSEK Baiturrahman
- c. POLSEK Ulee Lheue
- d. POLSEK Ulee Kareng
- e. POLSEK Syiah Kuala
- f. POLSEK Lueng Bata
- g. POLSEK Peukan Bada
- h. POLSEK Darul Imarah
- i. POLSEK Ingin Jaya
- j. POLSEK Kuta Baro
- k. POLSEK Darussalam
- l. POLSEK Krueng Raya
- m. POLSEK Banda Raya
- n. POLSEK Jaya Baru
- o. POLSEK Kuta raja
- p. POLSEK Darul Kamal

⁹⁰ Wawancara dengan BRIPDA (Brigadir Polisi Dua) Dina Octavia Arrum Putri, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2018.

- q. POLSEK Krueng Barona Jaya
- r. POLSEK Baitussalam
- s. POLSUBSEKTOR Blang Bintang

3.2. Prosedur Sidang Pra Nikah Anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas Negara pada Kepolisian Negara dibutuhkan kehidupan keluarga agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian personel POLRI yang hendak melaksanakan pernikahan, cerai dan rujuk harus melalui pembinaan terlebih dahulu melalui Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (BP4R).

Maka disusun panduan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka memberi pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi pegawai Negeri pada POLRI demi terjaminnya/terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk khususnya bagi Personel POLRESTA Banda Aceh. Tujuan disusun nya standar operasional prosedur ini adalah untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tatacara pemberian pelayanan yang diberikan oleh Subbag Pres Bag Sumda Polresta Banda Aceh.⁹¹

Bagi anggota POLRI yang hendak menikah akan melalui beberapa tahap dan memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat melakukan sidang pra nikah yang sudah menjadi tradisi tetap dikalangan mereka.

3.2.1. Melapor ke KASATKER (Kepala Satuan Kerja)

⁹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, *Standar Operasional Prosedur*, Resor Kota Banda Aceh, 2016.

Sebelum menuju sidang pra nikah, bagi anggota POLRI wajib melapor ke KASATKER masing-masing dibagian mana ia bertugas. Setelah KASATKER mengetahui kehendak anggota yang ingin menikah, baru anggota dapat mengajukan surat permohonan ke Kabag.Sumda wilayah ia bertugas.

3.2.2. Mengajukan Surat Permohonan

Bagi anggota POLRI yang sudah melapor kehendak kawin ke KASATKER, dapat mengajukan surat permohonan izin kawin ke Kabag.Sumda diwilayah satuan kerjanya. Dalam permohonan tersebut dilampirkan:⁹²

1. Foto copy KTP personil 1 (satu) lembar
2. Foto copy KTP orang tua personil (bapak/wali & ibu) 1 (satu) lembar
3. Skep pertama menjadi POLRI bagi yang berpangkat Bripda 3 (tiga) lembar
4. Foto copy KTP calon istri & orang tua (bapak/wali & ibu) 3 (tiga) lembar
5. Foto copy kartu keluarga calon istri personil 3 (tiga) lembar
6. SKCK calon istri personil 1 (satu) lembar asli & 2 (dua) lembar foto copy
7. SKCK orang tua calon istri (bapak/wali & ibu) 1 (satu) lembar asli & 2 (dua) lembar foto copy
8. Pas photo gandeng ukuran “4x6” (warna) 7 (tujuh) lembar
9. Ijazah pendidikan terakhir calon istri personil 3 (tiga) lembar
10. Surat keterangan belum pernah menikah dari kepala Desa calon istri 1 (satu) lembar asli & 2 (dua) lembar foto copy

⁹² Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Hilman Rosyadi Siregar, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

11. SKHP dari Kanit Paminal SI Propam POLRESTA Banda Aceh 1 (satu) lembar asli & 2 (dua) lembar foto copy
12. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Dokkes untuk calon istri personil 1 (satu) lembar asli & 2 (dua) lembar foto copy

Untuk syarat poin 8 foto gandeng mengenakan pakaian PDH (pakaian dinas harian) sedangkan calon istri mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan, bagi yang beragama Islam (Muslim) diwajibkan memakai jilbab. Bagi Bintara layar nya kuning dan bagi Perwira layar merah.

3.2.3. Melengkapi Persyaratan Penerbitan SIK (Surat Izin Kawin)

Setelah permohonan diserahkan, Kabag.Sumda (kepala bagian sumber daya) selaku pihak yang menerima permohonan tersebut akan mengeluarkan surat kesanggupan untuk ditandatangani oleh personil yang bersangkutan beserta orang tuanya.⁹³

Dalam mengajukan permohonan izin kawin, bagi Pegawai Negeri pada POLRI harus memenuhi persyaratan penerbitan SIK (Surat Izin Kawin) sebagai berikut:⁹⁴

a. Persyaratan Umum

- 1) Surat permohonan pengajuan izin kawin.

⁹³ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) M. Edi Kurniawan, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

⁹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, *Standar Operasional Prosedur*, Resor Kota Banda Aceh, 2016.

- 2) Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenakan nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- 3) Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- 4) Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- 5) Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- 6) Surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan kepada wali calon suami/istri.
- 7) Surat keterangan pejabat personil dari satuan kerja pegawai negeri pada POLRI yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
- 8) Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- 9) Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
- 10) Pas photo berwarna calon istri/suami ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:

- a) Bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah
 - b) Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
 - c) Bagi PNS POLRI berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru.
 - d) Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada POLRI berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri.
- 11) Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.
- b. Persyaratan Khusus
- a. Calon suami/istri yang Bergama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b. Calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi.
 - c. Bagi pegawai negeri pada POLRI pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.⁹⁵

⁹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ps. 5-7.

Permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud di atas harus sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

3.2.4. Pemeriksaan dan Perencanaan Sidang Pra Nikah

Setelah semua persyaratan telah pemohon lengkapi dan diserahkan segera ke Bag.Sumda. Bag.Sumda akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dan membuat perencanaan pelaksanaan sidang pra nikah bagi pemohon.

Sidang pra nikah hanya akan dilaksanakan ketika semua persyaratan yang diminta telah terpenuhi, jadwal pelaksanaannya ditentukan oleh Bag.Sumda. Praktik yang terjadi di POLRESTA Banda Aceh, staf Bag.sumda akan menjadwalkan sidang pra nikah ketika ada beberapa pasangan lain yang hendak di sidang pra nikahkan juga. Akan tetapi apabila salah satu anggota POLRI yang hendak disegerakan sidang pra nikah nya Kabag.Sumda juga siap mempersiapkan sidang tersebut dalam beberapa hari terdekat dengan mengkonfirmasi kepada personel yang ikut berhadir dalam pelaksanaan sidang pra nikah tersebut.

Pelaksanaan sidang pra nikah yang diikuti oleh calon suami maupun istri juga ikut berhadir wali dari masing-masing calon suami maupun istri. Dalam persidangan tersebut ketua BP4R (waka Polresta) selaku pemimpin dan sekretaris Kabag.Sumda dalam sidang tersebut akan memberikan nasehat seputaran perkawinan mengenai hak dan tanggung jawab sebagai suami istri, saran-saran mewujudkan keluarga yang sakinah, juga memberi pengertian kepada calon istri maupun suami tentang kerja seorang POLRI, supaya ketika calon suami atau istri

nya sedang dinas keluar dapat memahami dan mendukungnya. Pemimpin sidang juga berhak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak calon suami istri maupun walinya, tentang kesiapan mereka dalam mempersiapkan rencana pernikahan, termasuk didalamnya pertanyaan seputaran gaji dan lain sebagainya. Dalam persidangan tersebut juga ikut hadir Rohaniawan yaitu penasehat dibidang keagamaan. Orang-orang yang tersebut diatas merupakan perangkat yang wajib berhadir di persidangan.

Selain dari itu juga ikut diundang Ibu Bhayangkari yang akan memberikan bayangan tentang tugas sebagai seorang Bhayangkari, Kasi Propam (kepala seksi devisi profesi dan pengamanan) yang akan memberikan gambaran tentang sanksi terhadap kesalahan yang akan mungkin dilakukan dan Kasat Reskrim (kepala satuan reserse kriminal) yang akan memberikan gambaran terhadap kesalahan pidana.⁹⁶

Ketika sidang pra nikah berjalan dengan baik seperti yang diinginkan, maka personel dan calonnya dianggap sudah menjalankan seluruh persyaratan nikah bagi anggota POLRI yang berlaku. Pihak Bag.Sumda akan membuat berita acara sidang pembinaan perkawinan setelah itu baru surat izin dibuat dan diberikan kepada personel yang hendak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) M. Edi Kurniawan, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

⁹⁷ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) M. Edi Kurniawan, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

Pegawai negeri pada POLRI yang telah mendapat izin kawin, melanjutkan proses pelaksanaan perkawinan kepada:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.
- b. Pejabat Gereja dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Katolik dan Protestan, dan
- c. Pejabat catatan Sipil bagi yang beragama Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.⁹⁸

Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.⁹⁹ Setelah perkawinan dilangsungkan, foto copy akta nikah diserahkan kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.¹⁰⁰

Apabila surat izin kawin telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus segera melapor pembatalannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki disertai dengan alasan tertulis.¹⁰¹

Ketentuan bagi POLWAN yang hendak menikah sama seperti yang telah diuraikan diatas, hanya saja ada penambahan rekomendasi dari PAKOR

⁹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ps. 17. Ayat (1).

⁹⁹ *Ibid*, Ps. 14 ayat (2).

¹⁰⁰ *Ibid*, Ps. 17 ayat (2).

¹⁰¹ *Ibid*, Ps. 15.

POLWAN (Perwira Koordinasi Polisi Wanita) dan bagi POWAN dilarang kawin dengan sesama anggota POLRI yang golongan kepangkatannya lebih rendah.¹⁰² Dan bagi POLWAN yang menikah dengan WNA (Warga Negara Asing) bersedia berhenti dari dinas aktif.¹⁰³

3.3. Urgensi Sidang Pra Nikah Anggota POLRI Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri mengenai perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tatacara perkawinan secara jelas dan rinci, keadaan ini dapat menjamin adanya kepastian hukum dibidang hukum perkawinan. Mengenai tatacara perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 12.

Adapun tentang tatacara pelaksanaan nya dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan pengumuman adanya kehendak perkawinan. Menurut ketentuan pasal 10 dikatakan bahwa:¹⁰⁴

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu.

¹⁰² Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) M. Edi Kurniawan, di POLRESA Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2018.

¹⁰³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ps. 7 huruf c.

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan yang mana setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.¹⁰⁵ Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan tentang keharusan dari tiap-tiap perkawinan untuk di catatkan.¹⁰⁶

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawian, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota POLRI, juga menyebutkan tentang keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan, pasal 17 menyebutkan “Pegawai negeri pada POLRI yang telah mendapat izin kawin, melanjutkan proses pelaksanaan perkawinan kepada: Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, pejabat gereja atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain agama Islam. Dan setelah perkawinan dilaksanakan fotocopi akta nikah dan diserahkan kepada pejabat personel.”

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawian, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota POLRI, sama-sama menyebutkan tentang keharusan

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

pencatatan perkawinan, karena itu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan dengan mengingat kejadian hukum yang akan timbul setelah perkawinan dilaksanakan.

Selain itu, terdapat beberapa keselarasan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota POLRI dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu:

1. Pasal 15 huruf a Peraturan Kepolisian menyebutkan izin kawin hanya diberikan bila perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, Pasal ini sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. Pasal 16 Peraturan Kepolisian menyebutkan tentang ketentuan pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang, sama dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 19 Peraturan Kepolisian menyebutkan tentang upaya pembinaan dari pejabat yang berwenang untuk pasangan yang hendak mengajukan permohonan perceraian, sama dengan KHI yang terdapat dalam Pasal 115 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang mengatur tentang upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan.
4. Pasal 24-26 Peraturan Kepolisian tentang proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang dan nafkah pasca perceraian, sama dengan ketentuan yang

terdapat dalam KHI Pasal 129 tentang jatuh talak dipengadilan dan Pasal 149 tentang nafkah pasca perceraian.

5. Pasal 29 Peraturan Kepolisian tentang rujuk dan masa iddah, sama dengan ketentuan dalam KHI Pasal 150 tentang kebolehan rujuk dan Pasal 153 tentang masa iddah.

Bagi anggota POLRI selain mematuhi ketentuan perundang-undangan, berlaku juga ketentuan khusus mengenai peraturan perkawinan yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota POLRI. Peraturan tersebut dibuat sebagai pedoman untuk anggota POLRI yang hendak menikah dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan guna menjamin hak dan kewajibannya.

Peraturan Kepala Kepolisian mengenai persyaratan bagi setiap anggota POLRI yang hendak menikah tidak kontradiktif dengan peraturan perundangan lainnya, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dengan Kompilasi Hukum Islam, karena peraturan kepala kepolisian itu dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berdasarkan agama yang di anut oleh anggota POLRI itu sendiri. Akan tetapi manajemen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia masing-masing diatur dengan undang-undang sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ps. 2 ayat (1).

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota POLRI, tidak disebutkan suatu aturan yang mengharuskan setiap anggota POLRI yang hendak menikah harus melakukan sidang pra nikah terlebih dahulu. Pada praktik yang terjadi di POLRESTA Banda Aceh, setiap anggota yang hendak menikah diwajibkan untuk mengikuti sidang pra nikah untuk mendapatkan surat izin kawin dari atasannya.

Urgensi dari pelaksanaan sidang pra nikah ini ialah supaya anggota POLRI yang hendak menikah mendapatkan surat izin kawin, dengan surat izin kawin tersebut anggota POLRI dapat mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Apabila anggota POLRI tidak memiliki surat izin kawin tersebut maka pihak KUA tidak dapat menerima anggota POLRI tersebut untuk di daftarkan. Juga dengan di adakan sidang tersebut bertujuan untuk pengakuan status calon istri/suami sebagai pasangan dari anggota POLRI tersebut.¹⁰⁸

Manfaat lain dari diadakannya sidang pra nikah di POLRESTA Banda Aceh adalah untuk membantu para anggota POLRI yang akan melaksanakan pernikahan agar selektif dalam mencari pasangan hidup agar terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal, juga untuk memberi gambaran kepada calonnya bahwa anggota POLRI tidak sama dengan sipil yang lain, juga memberi gambaran tentang tugas dan kriteria seorang POLRI, tentang gaji dan tunjangan seorang POLRI supaya para calon dapat mengimbangi dan mengiringi bersama setelah

¹⁰⁸ Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) M. Edi Kurniawan, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

berrumah tangga nanti. Setelah sidang selesai maka calon yang hendak menikah akan mempertimbangkan kesanggupannya menjadi bagian dari pada POLRI.¹⁰⁹

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, adanya sidang pra nikah bagi anggota POLRI ialah sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada calon anggota POLRI selama dalam masa ikatan dinas, kemudian untuk menghindari adanya tuntutan yang datang dari pihak calon istri ataupun suami anggota POLRI tentang tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai istri atau suami anggota POLRI.

POLRI sebagai aparat penegak hukum yang telah mendapatkan pelatihan kedisiplinan yang tinggi dalam pendidikan dasar, sehingga dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kedisiplinan itu tanpa harus mengenal tempat dan waktu. Begitu juga halnya dalam pemenuhan persyaratan sebelum menikah. Dengan adanya persyaratan tersebut dapat memberi mafaat yang baik dalam keluarga, bahkan apabila persyratan tidak dipenuhi dan surat izin kawin tidak didapatkan oleh seorang POLRI maka ini sangat merugikan pihak calonnya, karena apabila perkawinan dilakukan tanpa memenuhi segala persyaratan yang ditentukan maka calonnya tidak terdaftar sebagai istri/suami kepada POLRI tersebut. Tetapi dengan adanya persyaratan tersebut dan sulitnya penyelesaian administrasi izin kawin maka seorang anggota POLRI tidak dengan mudah akan memutuskan atau menceraikan pasangannya.

¹⁰⁹Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Hilman Rosyadi Siregar, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

Pelanggaran terhadap Peraturan KAPOLRI dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰ Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis reward dan punishment menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif.¹¹¹ Reward merupakan bentuk prestasi yang layak diterima bagi POLRI dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan punishment merupakan hukuman bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis dan sistem penjatuhan sanksi. Pelanggaran hukum bagi anggota POLRI diklarifikasikan menjadi tiga jenis:¹¹²

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan tulisan, tulisan, atau perbuatan anggota yang melanggar peraturan disiplin.
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bertentangan dengan profesi POLRI, dan
3. Pelanggaran pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

Sesuai dengan jenis pelanggaran di atas, maka bagi POLRI yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan KaPOLRI termasuk ke dalam pelanggaran peraturan disiplin dan pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran disiplin diatur dalam pasal 7 PP No. 2 Tahun 2003. Terdapat dua istilah yang memiliki

¹¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ps. 33.

¹¹¹ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Edisi I, cet. 1, (Surabaya: LaksBang MEDIATAMA, 2008), hlm. 105.

¹¹² Ibid, hlm. 109.

perbedaan mendasar dalam pasal tersebut, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankom (atasan yang berwenang menghukum). Hukuman disiplin berupa:¹¹³

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁴

Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang

¹¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ps. 9.

¹¹⁴ *Ibid*, ps. 13.

disiplin.¹¹⁵ Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota Provos¹¹⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.¹¹⁷

Pelanggaran kode etik profesi dirumuskan dalam surat Keputusan KaPOLRI No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI. kode etik profesi POLRI merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota POLRI, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindak dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.¹¹⁸

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik profesi POLRI dilaksanakan melalui Sidang Komisi Kode Etik. Sanksi pelanggaran terhadap kode etik profesi POLRI di atur dalam pasal 17 Keputusan KaPOLRI No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI, yakni setiap pelanggaran kode etik profesi POLRI dikenakan sanksi moral berupa:

- a. Perilaku pelanggardinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk memintak maaf secara terbatas ataupun secara langsung

¹¹⁵ *Ibid*, ps. 14.

¹¹⁶ Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

¹¹⁷ *Ibid*, ps. 15.

¹¹⁸ Ricky Francois Wakando Ginting, DKK, *Bukum Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 81.

- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari berbagai deskripsi dan rumusan serta paparan yang dilakukan penyusun mengenai urgensi sidang pra nikah bagi anggota POLRI di Polresta Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk dapat melakukan sidang pra nikah, anggota POLRI harus melewati beberapa prosedur yang sudah menjadi tradisi pokok dalam kalangan mereka. Tahapan prosedur tersebut ialah: *pertama*, melapor ke KASATKER *kedua*, mengajukan surat permohonan *ketiga*, melengkapi persyaratan penerbitan SIK (surat izin kawin) dan yang terakhir pemeriksaan dan perencanaan sidang pra nikah oleh pihak Kabag.Sumda. Tanpa melewati ketentuan tersebut, anggota POLRI yang hendak menikah tidak akan di sidang pra nikah dan dengan tidak melakukan sidang pra nikah, anggota POLRI tidak akan mendapatkan Surat Izin Kawin dari atasannya. Dengan demikian POLRI tersebut tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.
2. Urgensi dari pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota POLRI di POLRESTA Banda Aceh adalah untuk mendapatkan surat ijin kawin dari atasannya, dan juga untuk pengakuan calon istri/suami dari anggota POLRI dalam satuan kerjanya.

4.2. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Anggota POLRI yang ingin menikah, hendaknya memilih calon pasangan yang sama keyakinannya, untuk mempermudah pengajuan surat izin kawin nyadan terselenggaranya sidang pra nikah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil agar benar-bener meneliti surat izin kawin yang diajukan oleh anggota POLRI agar dimasa mendatang perkawinan anggota POLRI yang melanggar ketentuan peraturan dapat dihindari sepenuhnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
3. Terhadap Kabag.Sumda selaku yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan terhadap sidang pra nikah bagi anggota POLRI khususnya di Polresta Banda Aceh supaya dapat menyediakan penasehat yang berkualitas untuk membantu terciptanya hasil sidang pra nikah yang berkualitas sehingga dapat mencegah angka perceraian khususnya dikalangan anggota POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad bin ‘Umar Ad-Dhairabi, *Fiqh al-Nikah*, ed. In, *Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi), cet. 1, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Andi Nuzul, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Pengembangannya*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2004.
- Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pinter Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia, 1996.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2011.

- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nana Saodin Sukmadinati, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ricky Francois Wakando Ginting, DKK, *Bukum Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*, cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Edisi I, cet. 1, (Surabaya: LaksBang MEDIATAMA, 2008.
- Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syeikh Hasan Ayyub, *al-Fiqh al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 2000.

SKRIPSI DAN TESIS

Ana Nur Wiyantu, *Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota POLRI: Permasalahan dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012.

Fathi Mubarak, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Perkawinan Bagi Anggota KOWAD” (Studi Kasus di Kodam IV/Diponegoro)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Habibillah, *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Hudayatul Ikhsan, *Peran Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Ulim)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Nailin Nadzroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota POLRI (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan Binjah, POLDA DIY)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Nur Atina Wulandari, *Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota POLRI Sebagai Pegawai Negeri Pada POLRI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Juli 2009.

Nurlaila, *Bimbingan dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

JURNAL

Gamal Achyar & Samsul Fata, “Kolerasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

Mukhsin Nyak Umar & Rini Purnama, “*Persyaratan Perkawinan Menurut mazhab Hanafi*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

T subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Prjanjian*”, Jurnal Dinamika Hukum, 2010-dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id.

Teuku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1

SUMBER LAINNYA

Wawancara dengan Bripda Dina Octavia Arrum Putri, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2018.

Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Hilman Rosyadi Siregar, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 04 Desember 2017.

Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Lutfi Basra, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 07 Desember 2017.

Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) Maidi Safrizal, di POLRES Aceh Barat pada tanggal 15 November 2017.

Wawancara dengan BRIPPOL (Brigadir Polisi) M. Edi Kurniawan, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2018.

Wawancara dengan Bripda Rania Endah Lestari, di POLRESTA Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4190/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.I.P, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nurbayani
N I M : 140101013
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Urgensi Sidang pra Nikah Bagi Anggota Polri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Desember 2017

Dekan,


Khairudin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia 25 Banda Aceh, 23242

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Nomor : B / 1411 / VII / KEP.7./2018
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan balasan hasil penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH

di

Tempat.

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh nomor : 3762/Un.08/FSH.I/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang permohonan Kesiadaan memberikan data an. Nurbayani;
- d. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh nomor : 1426/Un.08/FSH.I/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang permohonan Kesiadaan memberikan data an. Nurbayani.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diinformasikan kepada Dekan bahwa Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah melakukan penelitian dan mengumpulkan data terkait dengan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri ditinjau Menurut UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI”** di Bag Sumda Polresta Banda Aceh Mulai.

3. Adapun identitas mahasiswi dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama : Nurbayani
Nim : 140101013
Jurusan : Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh
Alamat : Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

4. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

TRISNO RIYANTO, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70121004

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh.
3. Karo SDM Polda Aceh.
4. Kasi Propam Polresta Banda Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurbayani
NIM : 140101013
Tempat/Tanggal Lahir : Lapang, 13 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sisingamanga Raja Lr. Kompi C, Meulaboh Aceh Barat
No. Hp : 0823-6015-6095
Email : nnurbayani11@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Muhammad Kasim, SH.
- b. Pekerjaan : Pensiunan
- c. Ibu : Nurhasanah
- d. Pekerjaan : IRT
- e. Alamat orang tua : Jl. Sisingamanga Raja Lr. Kompi C, Meulaboh Aceh Barat

Pendidikan yang ditempuh

- a. SDN/MI : SDN 03 Meulaboh
- b. SMP/MTsN : SMP Ummul Ayman Samalanga
- c. SMAMAN : SMA Inshafuddin Banda Aceh
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 03 Agustus 2018

Hormat saya,

Nurbayani

